

**TANAH MILIK TUHAN**  
**(Studi Etis-Teologis Terhadap Konflik Tenurial atas Lahan Hutan**  
**Kemenyan antara Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta dengan**  
**PT Toba Pulp Lestari)**

**TESIS**



**Oleh**

**Pdt. Yahaziel Panjaitan**

**50 10 0285**

**PROGRAM PASCASARJANA (S-2) ILMU TEOLOGI**  
**UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**  
**YOGYAKARTA**  
**2013**

## PERNYATAAN INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yahaziel

NIM : 50100285

Dengan ini menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu oleh tesis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Penyusun,  
  
Yahaziel

## PENGESAHAN

Tesis dengan judul:

### TANAH MILIK TUHAN:

Studi Etis-Teologis terhadap Konflik Tenurial atas Lahan Hutan Kemenyan  
Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta dengan PT Toba Pulp Lestari

telah diajukan dan dipertahankan oleh:

YAHAZIEL (50100285)

Dalam ujian Tesis Program Studi Pascasarjana (S2) Ilmu Teologi Minat Studi Teologi Interkultural Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana dan dinyatakan diterima untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Sains Teologi pada tanggal 16 Mei 2013.

Pembimbing I



Prof. Bernard Adeney-Risakotta, Ph.D

Pembimbing II




Pdt. Paulus S. Widjaja, MAPS, Ph.D

Dosen Penguji:

1. Prof. Bernard Adeney-Risakotta, Ph.D
2. Pdt. Paulus S. Widjaja, MAPS, Ph.D
3. Pdt. Yahya Wijaya, Ph.D

Tanda Tangan



Disahkan oleh:

Ka. Prodi Pascasarjana (S2) Ilmu Teologi  
Universitas Kristen Duta Wacana



Pdt. Paulus S. Widjaja, MAPS, Ph.D

## DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Lembar Pernyataan	iv
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.1.1 Masalah Pertanahan akibat Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara	4
1.1.2 Munculnya Minat Penelitian Kajian Teologis	7
1.2 Batasan Permasalahan	10
1.3 Rumusan Permasalahan	10
1.4 Hipotesis	12
1.5 Metode Penelitian	12
1.6 Kerangka Pemikiran	13
1.7 Tujuan Penulisan	18
1.8 Sistematika Penulisan	18
BAB II PERSOALAN KEADILAN SOSIAL DALAM SISTEM PENGUASAAN TANAH DAN SUMBER DAYA HUTAN	21
2.1 Pengantar	21
2.2 Tinjauan Teoritis Keadilan Sosial	23
2.2.1 Konsep Keadilan Sosial Indonesia	24
2.2.2 Keadilan berdasarkan Makna Sosial	29
2.3 Sistem Penguasaan Tanah di Indonesia	35
2.3.1 Pengertian Sistem Penguasaan Tanah ( <i>land tenure</i> )	35
2.3.2 Sistem Penguasaan Tanah Menurut UUPA	38
2.3.3 Menurut UUK	42
2.4 Ambiguitas Sistem Penguasaan Tanah dan Sumber daya Hutan	43
2.4.1 Regulasi Pertanahan dan Kehutanan mewujudkan keadilan sosial?	45
2.4.2 Politik Penguasaan Tanah dan Hutan	49
2.4.3 Subordinasi sistem dan hukum Adat	53
Kesimpulan	56
BAB III REFLEKSI SOSIAL KONFLIK PENGUASAAN TANAH DAN SUMBER DAYA HUTAN DI DESA PANDUMAAN DAN SIPITUHUTA	59
3.1 Pengantar	59
3.2 Masyarakat Hukum Adat Batak Toba	60
3.3 Makna Tanah dan Hutan Kemenyan Menurut Masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta	68
3.3.1 Tano ni Ompunami	68
3.3.2 Sistem Penguasaan Tanah dan Hutan Kemenyan	72

3.3.3 Kemenyan dan Moralitas Komunitas	75
3.3.4 Hutan sumber kemakmuran	80
3.4 Konsep Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	82
3.4.1 Hukum Adat dan Keadilan Komunitas	82
3.4.2 Kesejahteraan Sosial	85
3.5 Konflik Tenurial Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta vs TPL	87
Kesimpulan	90
BAB IV REFLEKSI ETIS TEOLOGIS	91
4.1 Pengantar	91
4.2 TUHAN “Sang Pemilik Tanah”	94
4.3 Etika Penggunaan Tanah	105
4.4 Gereja dan Konflik Tenurial	112
BAB V PENUTUP	122
5.1 Kesimpulan	122
5.2 Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	129
Lampiran	135-147

©UKDW

## ABSTRAKSI

Konflik tenurial adalah salah satu konteks hidup menggereja. Persoalan klaim penguasaan tanah kerap terjadi akhir-akhir ini, secara khusus konflik ini terjadi di Desa Pandumaan dan Sipituhuta. Masyarakat adat mengklaim bahwa mereka telah menguasai lahan hutan kemenyan seluas 4100 ha sejak nenek moyang mereka bermukim di tanah Marbun. PT. Toba Pulp Lestari pemegang HPH-TI memasuki hutan kemenyan dan mengganti tanaman kemenyan dengan tanaman industri eucalyptus untuk kepentingan ekspor pulp. Masyarakat adat memandang peristiwa yang terjadi sebagai ketidak-adilan karena mereka kehilangan hak akses dan pemanfaatan sumber daya hutan, bahkan relasi mereka dengan leluhur mereka karena praktek PT. TPL di atas Tombak Haminjon.

Tesis ini mencoba melihat apakah konflik tenurial tersebut merupakan praktek ketidak-adilan. Dengan menggunakan teori keadilan Walzer, peristiwa yang terjadi merupakan bentuk ketidak-adilan. Tesis ini mengungkapkan bahwa sistem tenurial Indonesia tidak mendukung kesejahteraan bagi masyarakat adat yang hidup di dalam dan bergantung dari sumber daya hutan.

Gereja sebagai persekutuan kaum *landless* yang memperoleh kemerdekaan karena karya Kristus terpanggil untuk berpartisipasi menyatakan tanggung jawab teologisnya atas konflik tenurial. Tesis ini mencoba memberikan prinsip-prinsip tanggung jawab teologis gereja, yang mungkin dapat berguna bagi gereja untuk berkarya mengusahakan keadilan melalui kehadirannya.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Mahakuasa bagi seluruh makhluk human dan non-human. Tanah merupakan tempat pertemuan semua makhluk ciptaan, mereka semua hidup, berinteraksi dan saling berkorelasi satu dengan yang lain. Tanah merupakan tempat tinggal, tempat bekerja, tempat makhluk hidup berasal, dan tempat akan kemana pula makhluk hidup pergi. Tanah memiliki dimensi nilai ekonomi, sosial, kultural, politik, dan ekologis. Sehingga tak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tak henti-hentinya memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit.

Kisah Penciptaan dalam Alkitab mencatat bahwa tanah (bumi) adalah ciptaan Tuhan tempat tinggal manusia dan makhluk non-human. Penetapan Sabat juga menggambarkan Tuhan adalah pemelihara semua ciptaan, dan tanah adalah tempat Tuhan bertemu, bersekutu dan tinggal bersama ciptaan-Nya, sehingga seluruhnya menjadi sangat amat baik. Tuhan adalah Sang Pemilik Bumi. Dia meletakkan dasar dan tatanan seluruh ciptaan dengan hikmat-Nya, dan manusia hanyalah salah satu dari begitu banyak ciptaan Tuhan yang dipanggil untuk berpartisipasi “mengelola” bumi. Singkatnya, Alkitab memberikan gambaran bahwa tanah memiliki banyak dimensi makna dan nilai yang sangat penting dari sekadar komoditas.

Tanah juga memiliki kedudukan yang istimewa dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang terdiri dari banyak suku bangsa dan adat yang beragam pula. Hal ini terlihat dari sikap bangsa Indonesia yang memberikan penghormatan kepada kata tanah, seperti Tanah Air, Tanah Tumpah Darah, dan Tanah Pusaka. Kebanyakan masyarakat Indonesia memaknai tanah sebagai simbol status sosial, tanah merupakan akar sosio-kultural dan dijadikan simbol eksistensi diri dan esensi kehidupan, sehingga nilai tanah lebih dari sekadar harga sebagai properti dan komoditas.

Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menyadari nilai dan arti penting tanah dan sumber daya alam yang terkandung di dalam, di permukaan dan di atas tanah, sehingga secara ringkas tetapi sangat filosofis substansial dirumuskan dalam konstitusi Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Namun, kata “dikuasai” dalam pasal tersebut tidak menunjukkan negara sebagai pemiliknya. Pada Penjelasan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, dinyatakan bahwa negara (pemerintah) hanya menguasai tanah dalam arti kewenangan tertentu diberikan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan.

Dalam satu dasawarsa terakhir kerap terjadi konflik pertanahan di Indonesia. Masalah pertanahan muncul ketika kewenangan (HMN) diperhadapkan dengan hak asasi warga negara (HAM), khususnya hak milik individu dan hak komunal (tanah ulayat). Benturan antara Hak Menguasai Negara (HMN) dengan hak asasi warga negara (HAM) disinyalir menjadi akar masalah dari banyak



koflik pertanahan yang terjadi. Hak menguasai negara yang berarti memberi kewenangan tunggal yang besar kepada negara untuk mengelola pembagian, penguasaan, pemanfaatan, dan peruntukan tanah harus berhadapan dengan hak-hak asasi yang melekat pada rakyatnya sendiri. Rakyat yang sudah ada sebelum negara ada, melekat pada dirinya sejumlah hak asasi seperti hak hidup, hak ekonomi, hak politik, hak sosial, hak budaya, dan hak ekologi.

Sejatinya benturan itu tidak perlu terjadi jika politik pertanahan dan politik hukum pertanahan mampu menjaga keseimbangan antara HMN dan HAM karena keduanya sama-sama diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945.<sup>1</sup> Sesuai perintah Konstitusi Pasal 33, HMN atas tanah harus bermuara pada ‘sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.’ Konstitusi yang sama juga mengakui hak asasi warga negara, termasuk di dalamnya hak milik dan hak ulayat.

Begitu banyaknya persoalan pertanahan menyebabkan konflik vertikal dan horizontal, dan ribuan kasus pertanahan masih menantikan terjadinya ledakan konflik yang lebih besar lagi. Konflik ternurial yang sedang terjadi digambarkan seperti “bom waktu” yang menunggu terpicu supaya meledak.<sup>2</sup> Salah satunya

---

<sup>1</sup> Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan* (Jakarta: Pustaka Margaretha, 2012), h. 3.

<sup>2</sup> Headline Harian Kompas, Senin 28 Mei 2012, menggunakan istilah “Bom Waktu” untuk menggambarkan potensi konflik atas ribuan sengketa lahan yang terjadi disertai dengan kekerasan dan anarkhisme. Artikel ini memberitakan beberapa catatan kasus sengketa pertanahan tahun 2011, antara lain: menurut Sawit Watch 664 kasus, Konsorsium Pembaruan Agraria 163 kasus, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 103 kasus, Komnas HAM 738 kasus, Serikat Petani Indonesia 120 kasus, Satgas Mafia Hukum 910 kasus, Panja Komisi II DPR 167 kasus, Badan Pertanahan Nasional 14.337 kasus. Khusus di Sumatera Utara, dalam kurun 2005-2011 terjadi 2.833 kasus konflik lahan yang terjadi hampir merata di wilayah provinsi itu. Beberapa catatan kasus sengketa pertanahan tahun 2011, menurut Sawit Watch 664 kasus, Konsorsium Pembaruan Agraria 163 kasus, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 103 kasus, Komnas HAM 738 kasus, Serikat Petani Indonesia 120 kasus, Satgas Mafia Hukum 910 kasus, Panja Komisi II DPR 167 kasus, Badan Pertanahan Nasional 14.337 kasus. Lihat “Bom Waktu Sengketa Lahan: Perambah Hutan di Mesuji Merusak Fasilitas Perusahaan” dalam *Harian Kompas*, Senin 28 Mei 2012, hlm. 1.

adalah konflik yang terjadi di Desa Pendumaan dan Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, sejak Juli 2009.

### **1.1.1 Masalah Pertanahan akibat Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara**

Pada Tahun 2005, Menteri Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 44/Menhut-II/2005, tentang Penunjukan kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas 3.742.120 ha (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh hektar) tertanggal 16 Februari 2005. Tetapi amat di sayangkan terbitnya SK ini tidak disertai peta definitif dan tapal batas yang jelas, sehingga dalam implementasinya peta kawasan hutan yang dipergunakan sebagai acuan adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda. SK. 44/Menhut-II/2005 mengakibatkan banyak ketegangan dan ketidaknyamanan sosial di Sumatera Utara, dan hingga saat ini revisi SK tersebut belum kunjung rampung.<sup>3</sup> Proses revisi yang sudah berjalan selama beberapa tahun ini

---

<sup>3</sup> Menurut koordinator Program Institute for Environment Monitoring Studies (IEMS) Ir. Kennedy Amin di Sumbul, Kabupaten Dairi, terbitnya SK tersebut tidak didasarkan pada fakta lapangan yang menunjukkan keberadaan masyarakat di kawasan tertentu yang diklaim dalam SK tersebut sebagai hutan lindung. Jika SK Menhut No. 44/Menhut-II/2005 diterapkan, maka 80 % Kabupaten Pakpak Bharat adalah kawasan hutan lindung. Lih. Lembaga Studi Pemantauan Lingkungan, "SK Menhut No.44/2005, Ancaman Penggusuran Penduduk" dalam <http://www.oocities.org/lspweb/berita0707.html>. Kerancuan SK ini juga nampak dari realitas ini: 14 Kecamatan yang terdiri dari 74 kelurahan di Kabupaten Labuhan Batu juga masuk dalam kawasan hutan lindung atau hampir 70 % dari seluruh wilayahnya, dan warganya harus siap-siap sewaktu-waktu menjadi korban penggusuran *a la* "SK Menhut". Di Kabupaten Labuhan Batu akibat keluarnya SK 44/Menhut-II/2005 sebanyak 14 Kecamatan atau 74 Desa masuk dalam kawasan hutan. Ini berarti 14 dari 22 Kecamatan di Labuhan Batu (65 %) adalah kawasan hutan dan siap untuk dieksekusi atau digusur karena melanggar ketentuan SK Menhut ini. Dinas Kehutanan Labuhan Batu telah menegaskan kawasan hutan menurut SK ini dengan memasang plank di Kecamatan Kualuh Leidong, dengan demikian desa-desa di Kecamatan Kualuh Leidong berada dalam kawasan hutan sesuai UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan SK 44/Menhut-II/2005. Hal ini mengakibatkan kekhawatiran warga yang sudah sejak lama bermukim disana bahkan sebelum Indonesia merdeka. Lihat Hardi Munthe, "Regulasi

pun dinilai berpotensi merugikan banyak pihak, di antaranya adalah inefisiensi penggunaan uang negara<sup>4</sup> dan biaya sosial yang besar karena kurang melibatkan publik (masyarakat adat) yang berkepentingan.<sup>5</sup>

Salah satu dampak yang sempat mengemuka dari implementasi SK 44/Menhut-II/2005 ini adalah yang dialami oleh masyarakat petani *haminjon* (kemenyan) di dua desa di Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan, yaitu Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta. Sejak sebelum Indonesia merdeka, penduduk desa tersebut menggantungkan hidup pada tanaman hutan *styrax benzoin* (kemenyan, *haminjon*). Pada Juli 2009 meletus konflik masyarakat dua desa tersebut melawan PT. Toba Pulp Lestari (TPL). Peristiwa tersebut dipicu oleh alat berat milik perusahaan kontrak TPL masuk ke dalam *tombak haminjon* (hutan kemenyan) dan menumbangkan tanaman kemenyan yang ditanam oleh nenek moyang masyarakat desa dan menggantikannya dengan *eucalyptus*. Tindakan TPL ini membakar amarah warga dan memaksa warga menahan dan membakar 2 (dua) alat berat milik perusahaan kontrak TPL dan mencabuti tanaman *eucalyptus* yang sudah ditanam oleh TPL. Pemerintah memberi hak kepada TPL untuk mengambil alih hutan kemenyan, yang berarti merampas hak masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta dengan SK 44/Menhut-II/2005

---

Bermasalah, Rakyat Merana! Kontradiksi SK Menhut 201 VS SK 44 VS PERDASU 7/2003” dalam <http://walhisumut.wordpress.com/2007/08/08/regulasi-bermasalah/>

<sup>4</sup> Lihat Siaran Pers Paparan Hasil Kajian KPK tentang Kehutanan dalam <http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=1726>

<sup>5</sup> Achmad, “Revisi SK Menhut Minim Partisipasi Publik” dalam <http://www.inimedanbung.com/berita/wawasan/17-12-2008/revisi-sk-menhut-minim-partisipasi-publik>, lihat juga Mansur Pardede Parbalige, “Diduga ada peran Mafia Hutan dalam Penerbitan SK Menhut 44 tahun 2005. Siapa itu?” dalam <http://aspirasi.blogdetik.com/2010/06/02/diduga-ada-peran-mafia-hutan-dibalik-peberbitan-sk-menhut-no-44-tahun-2005siapa-itu/>

sebagai salah satu dalilnya.<sup>6</sup> Perlawanan warga masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta terhadap kehadiran TPL ini justru membuahkan penahanan terhadap warga masyarakat adat itu sendiri, karena TPL menggunakan pendekatan polisional. Hingga saat ini belum ada kepastian penyelesaian konflik pertanahan atas tanah/areal hutan yang menjadi sengketa antara warga dan TPL.

Penunjukan Kawasan Hutan di Sumatera Utara melalui SK 44/Menhut-II/2005 ini, merupakan salah konflik penguasaan tanah (*land tenure*) dan pemanfaatan sumber daya hutan di Indonesia. Dari kebanyakan kasus penguasaan tanah dan sumber daya hutan, masyarakat desa yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan biasanya hidup menurut hukum adat mereka menjadi pihak yang selalu kalah. Hak menguasai negara menjadi alasan utama pemberian hak pengelolaan hutan (HPH) kepada perusahaan atas nama pembangunan. Penggunaan “hak menguasai” dan hak pengelolaan cenderung mengabaikan hak masyarakat adat atas tanah/hutan, meskipun masyarakat adat telah tinggal dan memperoleh penghidupan dari tanah/hutan tersebut. Biasanya, masyarakat adat kerap menjadi pihak yang dikalahkan dalam klaim hak penguasaan tanah dan

---

<sup>6</sup> Ada pun yang menjadi dalil TPL melakukan hal tersebut adalah SK Menhut No: 493/Kpts-II/1992 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT Inti Indorayon Utama, Tbk. (IIU), seluas 269.060 hektar; Selanjutnya diubah dengan SK Menhut No: SK.351/Menhut-II/2004. Perubahan SK ini mengikuti pergantian nama PT. IIU menjadi PT Toba Pulp Lestari, Tbk (TPL). Sedangkan luas konsesi, tetap 269.060 hektar; SK Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas  $\pm$  3.742.120 Ha; SK Menhut Nomor 201/Menhut-II/2006 tentang perubahan SK Menhut No. 44 Tahun 2005; 15 Maret 2007, Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan menerbitkan SK No. S.181/VI-BPHT/2007 tentang Persetujuan Deliniasi Mikro seluruh area konsesi hutan TPL oleh konsultan; 1 Februari 2008, Menhut menerbitkan SK.11/VI-BPHT/2008, tentang Persetujuan Rencana Karya Usaha Pengusahaan Hutan s/d Tahun 2035; Kepala Dinas kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Humbang Hasundutan, menerbitkan Surat ke Kadishut Propsi, Nomor 522.21/2075.A/DPK-X/2008 perihal Pertimbangan Teknis dan Rekomendasi; 8 Juni 2008, Kadishut Propsi menerbitkan Surat Keputusan, No: 522.21/4901/IV tentang Pegesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKT-UPHHK-HTI) Tahun 2009.

sumber daya hutan. Penyebabnya adalah landasan klaim yang berbeda. Perusahaan pemilik HPH berlandaskan pada hukum formal sedangkan masyarakat desa berlandaskan pada kalim warisan leluhur mereka.

### 1.1.2 Munculnya Minat Penelitian Kajian Teologis

Dewan Gereja Dunia (World Council of Churches) dalam rangka memperjuangkan keadilan dan pelayanan, pernah membuat program yang mengajak gereja memperhatikan masyarakat adat. Pada tahun 1975, Sidang Raya Dewan Gereja Dunia yang ke-5 di Nairobi memanggil gereja-gereja di seluruh dunia untuk memperhatikan situasi-situasi khusus penduduk asli di Amerika Utara dan Selatan, masyarakat Aborigin di Australia dan etnis minoritas di Selandia Baru. Pada tahun 1976, WCC Central Committee menyerukan Program Melawan Rasisme (Programme to Combat Racism, PCR) sebagai prioritas dan merekomendasikan bahwa pekerjaan pelayanan dengan Suku Indian Amerika Latin “harus menjadi penekanan utama” dan bahwa “hak atas tanah suku minoritas harus menjadi fokus segera.” Hasil penelitian PCR menjelaskan bahwa situasi tragis yang dialami masyarakat adat (*indigenous people*) di berbagai negara bukanlah persoalan tertutup, tetapi memiliki banyak kesamaan dalam pengalaman-pengalaman banyak masyarakat yang terimbas karena pengaruh kolonialisasi. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa hingga saat ini masyarakat adat terancam dengan ekspansi *transnational investment* yang

berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang menyebabkan perampasan tanah yang selama ini diduduki oleh masyarakat adat dengan tidak adil.<sup>7</sup>

Sejarah kelam kolonialisasi di Benua Amerika, Australia dan Selandia Baru telah menghantar gereja kepada kesadaran perjuangan keadilan dan keberpihakan pada masyarakat asli daerah jajahan. Tersingkirnya masyarakat adat karena pengaruh penguasaan lahan, sumber daya alam dan kepentingan ekonomi negara kolonial di masa lalu tiba pada realitas di zaman ini dalam bentuk tersingkirnya banyak masyarakat adat karena *transnational investment* dan pembangunanisme. Tidak terkecuali di Indonesia. Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak suku bangsa yang memiliki adat-istiadat yang beragam pula. Kebanyakan masyarakat adat di Indonesia tergerus dan tersingkir karena perkebunan, pertambangan dan industri kertas.

Dalam berbagai kasus pertanahan yang terjadi di Indonesia, konflik yang kerap mengemuka adalah masyarakat adat berhadapan dengan perusahaan atau badan usaha yang diberi hak oleh pemerintah untuk mengelola hutan atau menggunakan lahan yang sebelumnya diduduki oleh masyarakat adat itu. Kehadiran perusahaan besar pemegang HPH-TI ternyata tidak serta merta mengubah kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang dikelola oleh perusahaan besar tersebut. Dalam penanganan berbagai konflik antara masyarakat adat dan perusahaan pemegang HPH, pendekatan polisional dan hukum formal yang selalu diprioritaskan. Akibatnya, masyarakat adat selalu dalam pihak yang dikalahkan.

---

<sup>7</sup> WCC, *PCR Information Report and Background Paper: Land Rights for Indigenous People*, 1983/No.16, hlm. 13

Fenomena konflik pertanahan ditenggarai sebagai ledakan ketidak-adilan sosial yang berasal dari persoalan tenurial antara masyarakat adat dengan perusahaan besar, seperti yang terjadi di Desa Pandumaan dan Sipituhuta. Konteks konflik tenurial adalah *sitz im leben* gereja, secara khusus HKBP. Sebagai Gereja, tentu saja HKBP terpanggil untuk konsisten menyuarakan dan mengusahakan Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan, secara khusus dengan menyatakan keberpihakan pada masyarakat adat yang terpinggirkan karena derap sepatu pembangunan. Gereja membutuhkan pemikiran teologis sebagai landasan sikap dan peran keberpihakannya kepada masyarakat adat yang haknya atas tanah dan memperoleh penghidupan dari sumber daya hutan direbut oleh perusahaan besar. Hal ini adalah tantangan tersendiri bagi penulis untuk menggumuli topik tesis ini.

Teologi akan menjadi sangat berarti (*meaningful*) jika berhadapan dengan persoalan realitas sosial. Dengan demikian teologi tidak dapat dipisahkan dari realitas kehidupan masyarakat. Realitas konflik kepentingan penguasaan tanah dan sumber daya hutan yang terjadi di Desa Pandumaan dan Sipituhuta tidak sesederhana kasus penyerobotan tanah, yang biasa dapat segera terselesaikan di meja pengadilan. Ada nilai-nilai kehidupan yang menjadi taruhan di sana. Bagi masyarakat adat, tanah memiliki makna dan fungsi yang sakral, ekologis sekaligus sosial, sehingga hak atas tanah terikat pada makna dan fungsi tanah sebagaimana dihidupi oleh masyarakat adat. Pereduksian hak atas tanah leluhur akan berarti suatu hal yang fatal bagi masyarakat adat. Tesis ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi gereja, secara khusus bagi HKBP yang banyak terlibat di

masyarakat pedesaan di Sumatera Utara, untuk memiliki landasan pandangan teologi dalam menanggapi tantangan persoalan tersebut.

## 1.2 Batasan Permasalahan

Dari latar belakang permasalahan di atas, dalam penelitian dan pembahasan tesis ini penulis membatasi permasalahan dengan memberi perhatian kepada hal-hal berikut:

- a. Subyek penelitian adalah masyarakat desa Pandumaan dan Sipituhuta yang mengatur penguasaan tanah dan sumber daya hutan *haminjon* menurut hukum adat. Hak Menguasai Negara yang memberikan HPH-TI kepada TPL memperoleh perlawanan dari dua masyarakat desa tersebut. Perlawanan yang terjadi seakan mewakili pengalaman ketidakadilan karena regulasi pemerintah yang mengabaikan hak masyarakat adat. Pemahaman bersama masyarakat adat mengenai tanah, termasuk distribusi hak penguasaan tanah, menjadi fokus penelitian.
- b. Evaluasi dan refleksi teologis yang akan dibangun dalam tesis ini berkenaan langsung dengan penguasaan tanah dan sumber daya hutan yang memenuhi rasa keadilan. Banyak dimensi teologi mengenai tanah, tetapi dalam tesis ini penulis membatasi pada tema teologi penguasaan tanah dan sumber daya hutan, yaitu tanah adalah milik TUHAN.

## 1.3 Rumusan Permasalahan



1. Mengapa terjadi perlawanan masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta terhadap TPL yang memperoleh HPH-TI secara sah dari Pemerintah?

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, ada beberapa pertanyaan yang perlu mendapat penjelasan untuk memperoleh akar permasalahan:

- a. Apakah dasar dan tujuan pemerintah memberikan hak penguasaan atas tanah dan sumber daya hutan kepada TPL?
  - b. Apakah negara telah mengakomodir nilai-nilai masyarakat adat dalam mengatur penggunaan Hak Menguasai Negara atas tanah demi kesejahteraan umum?
  - c. Bagaimana pandangan dan pemahaman masyarakat adat atas tanah menurut Hak Ulayat mereka?
  - d. Bagaimana masyarakat adat mengatur distribusi penguasaan tanah yang memenuhi rasa keadilan menurut hukum adat mereka?
2. Bagaimana tanggung jawab teologis gereja dalam konteks konflik penguasaan tanah antara masyarakat adat dan perusahaan pemilik sah HPH-TI seperti TPL?

Dari permasalahan tersebut, beberapa pertanyaan untuk membangun pemikiran teologis yang sesuai dengan konteks permasalahan

- a. Apa makna dan fungsi tanah menurut pemberitaan Alkitab? Apa tujuan Allah menciptakan dan memberikan hak (akses dan pemanfaatan) kepada manusia untuk menguasai dan mengelola tanah?
- b. Bagaimana Alkitab memberi gambaran pengaturan pemberian penguasaan tanah yang berkeadilan?

- c. Apakah ada nilai-nilai pemaknaan tanah menurut masyarakat adat Batak yang bisa didialogkan dengan nilai-nilai Alkitabiah untuk membangun Teologi Tanah yang kontekstual, ekologis dan memenuhi rasa keadilan.

#### 1.4 Hipotesis

1. Regulasi pemerintah yang menjadi dasar pemberian HPH-TI kepada TPL tidak adil, sehingga masyarakat adat mengadakan perlawanan atas pengabaian hak penguasaan tanah yang diwariskan oleh leluhur mereka.
2. Tanah adalah milik Tuhan. Alkitab menyatakan klaim ini. Tema teologi ini dapat menjadi landasan kritis gereja dalam hidup menggereja di tengah konflik penguasaan dan pengelolaan tanah.

#### 1.5 Metode Penelitian

Sebagaimana telah dikemukakan di bagian sebelumnya bahwa subyek penelitian tesis ini adalah masyarakat adat di Desa Pandumaan dan Sipituhuta.

Penelitian yang penulis laksanakan adalah penelitian kualitatif. Pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut; pertama observasi<sup>8</sup> dengan cara *live in* (hidup

---

<sup>8</sup> Ada tiga cara utama yang ditempuh dalam penelitian berbasis observasi: (a) observasi partisipan; (b) observasi reaktif; (c) observasi tak mencampuri (non-reaktif) yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak menyadari dirinya sedang dipelajari. Dalam situasi konflik yang dialami penduduk desa dengan berbagai pengalaman intimidasi dan mengharapkan campur tangan yang segera menyelesaikan persoalan mereka, penulis memilih menggunakan cara yang ke-tiga, yaitu melakukan observasi tanpa membutuhkan kesadaran masyarakat bahwa pemahaman dan pengalaman mereka sedang dipelajari. Lihat Michael V. Angrosino, "Menempatkan Ulang Observasi Ke Dalam Konteks: Etnografi, Pedagogi, Dan Prospeknya Bagi Agenda Politik Progresif" dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (peny.), *The Sage Handbook of Qualitative Research 2 Edisi Ketiga* (terj.), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 100.

bersama) dengan masyarakat di Desa Pandumaan dan Sipituhuta. Melalui keterlibatan dalam kehidupan masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta penulis merasakan dan mendengarkan keprihatinan dan persoalan warga atas penyerobotan *tombak haminjon* mereka oleh TPL. Sehingga demikian penulis dapat memahami secara langsung bagaimana masyarakat desa memaknai kepemilikan tanah dan pengelolaan sumber daya hutan menurut hukum adat mereka.

Kedua, menjalankan wawancara. Wawancara empatik<sup>9</sup> terutama dilakukan kepada masyarakat desa. Selain itu juga wawancara dilakukan kepada pihak yang Tokoh Gereja dan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) yang mendampingi advokasi warga Pandumaan dan Sipituhuta.

Ketiga, penelitian literatur. Untuk menolong analisa dan memperkaya pembahasan tesis ini penelitian literatur akan dilaksanakan. Literatur yang akan dipergunakan adalah buku, jurnal, presentasi/makalah, berita cetak dan media daring (dalam jaringan/*on line*).

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Sistem Penguasaan Tanah di Indonesia di atur dalam UUPA 1960, dan Penguasaan Hutan dan Sumber Daya Hutan diatur menurut UUK 41 Tahun 1999. Filosofi *land tenure* menurut UUPA adalah semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Konsep ini merupakan ciri khas pengaturan pertanahan (*landreform*) di

---

<sup>9</sup> Wawancara empatik tidak memperlakukan subyek yang diwawancarai sebagai 'sapi perah' untuk sekadar memperoleh jawaban. Wawancara empatik penting dilakukan untuk mempelajari kelompok yang tertidas dan terbelakang. Lihat Andrea Fontana dan James H. Frey, "Wawancara: Dari Sikap Netral Hingga Keterlibatan Politis" dalam *The Sage of Qualitative Research 2 Edisi Ketiga*, h. 60-62.

Indonesia paska-kemerdekaan. Sebagai negara pencetus Gerakan non-Blok, para pendiri Indonesia menyusun politik pertanahannya tidak mengikuti model kolektivisme (Timur) maupun liberalisme (Barat). Konsep “fungsi sosial” ini berdasarkan pada hukum adat yang dianut oleh kebanyakan adat suku bangsa Indonesia, yaitu bahwa tanah adalah kepunyaan bersama seluruh warga masyarakat, yang dimanfaatkan untuk kepentingan bersama bagi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh warga masyarakat.

Bagaimana UUPA yang disusun pada tahun 1960 mengakomodir semua pandangan (*worldview*) masyarakat adat yang beragam mengenai tanah leluhur? Tentunya, setiap masyarakat adat memiliki pandangan tersendiri mengenai tanah dan penguasaannya menurut pemaknaan mereka atas tanah yang khusus, baik secara sosial, ekonomi, budaya, politik dan religi. UUPA 1960 sepertinya berusaha mengakomodir nilai dan makna tanah menurut masyarakat adat, namun konflik pertanahan justru lahir seiring dengan implementasi regulasi yang terbit kemudian setelah UUPA, sehingga kesan tidak konsisten dan tumpang tindih bertentangan dengan tujuan dan jiwa UUPA. Sehingga UUPA yang mengatakan bahwa “semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial” kemudian dipergunakan sebagai pembenaran pengambil-alihan tanah masyarakat adat atas nama kepentingan nasional.

Penunjukan kawasan hutan di Sumatera Utara, yang diiringi dengan pemberian HPH-TI kepada TPL, membatasi akses masyarakat adat dalam memanfaatkan sumber daya hutan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat adat, merupakan wujud nyata ketidak-adilan yang sistematis. Hukum

normatif-potitif yang sejatinya melindungi dan menjamin warga negara menjadi alat penundukan dan penyingkiran masyarakat adat.

Dalam menguraikan ketidak-adilan sistematis itu, penulis menggunakan teori keadilan menurut Michael Walzer. Keadilan adalah konstruksi pemikiran masyarakat, yang memiliki partikularitas tersendiri sesuai konteksnya masing-masing komunitas masyarakat.<sup>10</sup> Walzer mengkaji keadilan sosial/distributif dengan menggunakan teori “barang sosial”. Barang sosial perlu terdistribusi dengan baik sesuai dengan makna sosialnya menurut prinsip kesetaraan yang kompleks (*complex equality*).<sup>11</sup> Setiap barang sosial memiliki makna sosial menurut suatu komunitas sosial tertentu, karena pemaknaan sosial atas suatu barang sosial oleh suatu komunitas tentu dipengaruhi oleh partikularitas sejarah dan budaya.<sup>12</sup> Dengan menggunakan teori ini, penulis akan mengurai persoalan ke(tidak)adilan penguasaan tanah (*land tenure*) yang terjadi antara masyarakat adat di Desa Pandumaan dan Siptuhuta dengan PT Toba Pulp Lestari. Pemahaman makna sosial tanah oleh masyarakat adat telah melalui rentangan waktu dan sejarah yang tidak dapat diabaikan begitu saja oleh negara dalam memberikan HPH-TI kepada PT Toba Pulp Lestari.

---

<sup>10</sup> Michael Walzer, *Sphere of Justice: A Defense of Pluralism and Equality* (New York: Basic Books, 1983), h. 6.

<sup>11</sup> Walzer memandang bahwa ‘equality’ tidak boleh dipahami sebagai kesetaraan yang memotong segala sesuatu agar menjadi sama dalam ukuran seperti *procrustean bed*. Kesetaraan dalam politik egalitarian perlu dipahami secara lebih kompleks dengan memperhatikan *sphere* dalam distribusi barang sosial. Barang sosial memiliki makna sosial menurut masyarakat yang mempengaruhi pendistribusiannya pada anggotanya. Tujuan dari politik egalitarianisme adalah suatu masyarakat yang bebas dari dominasi, yang merupakan semangat harapan kesetaraan di mana tidak ada lagi penundukan, pengikisan, menjilat dan mencari muka, bukannya ketiadaan perbedaan dan keharusan menjadi sama. *Ibid.*, h. xiii.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 6.

Tanah dan sumber daya (hutan) di atasnya memiliki makna sosial tersendiri bagi masyarakat adat, bukan sekadar sebagai komoditas. Mereka adalah barang sosial yang didistribusikan kepada anggota masyarakatnya untuk mensejahterakan seluruh anggota masyarakat adat itu sendiri. Masyarakat hukum adat memandang bahwa hak atas tanah bukan sekadar sebagai wewenang melainkan ada ikatan kewajiban yang melekat atas hak itu. Masyarakat hukum adat tidak mengenal istilah hak asasi kepemilikan atas tanah, karena tanah adalah milik komunitas. Teori Walzer akan sangat membantu untuk memahami bagaimana tanah sebagai barang sosial didistribusikan kepada anggota masyarakatnya berdasarkan pada pemahaman bersama mengenai tanah itu.

Penjelasan UUPA mengatakan bahwa sesungguhnya mengakui penguasaan tanah menurut hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang pertama sekali mengatur kepemilikan tanah sehingga makna sosial yang melekat atas tanah tetap menjadi perhatian siapapun yang menguasainya. Hukum positif yang dibuat negara membawa perubahan besar atas makna tanah, baik fungsi dan struktur kepemilikannya.<sup>13</sup> UUPA memaktubkan fungsi sosial hak penguasaan tanah dalam teks normatif-positivistik, yang seharusnya harus diterima dan ditegakkan begitu saja (*taken for granted*), tetapi UUPK, yang dilanjutkan dengan SK Menteri menunjuk Kawasan Hutan, ternyata melemahkan dan mengabaikan spirit UUPA dengan mengabaikan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya hutan.

---

<sup>13</sup> Yusriyadi, *Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*, (Yogyakarta: Genta Publ., 2010), h. 4. Dinamika perubahan fungsi sosial tanah akan semakin diperkaya dengan melihatnya juga dari perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dan Hukum Adat. Maria S. W. Sumardjono, *Tanah: Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya* (Jakarta : Kompas, 2008)

Hasil observasi makna sosial tanah menurut masyarakat adat dan hukum positif beserta sistem penguasaan tanah menjadi bahan refleksi etis-teologis atas persoalan *land tenure* (penguasaan tanah) yang terjadi di Desa Pandumaan dan Sipituhuta. Berkenaan dengan refleksi etis-teologis mengenai persoalan tanah, Walter Brueggemann mengatakan bahwa manusia dan tanah terkait dalam suatu *covenantal relationship*, seperti analogi hubungan antara laki-laki dan perempuan. Keterkaitan manusia dengan tanah digambarkan melalui permainan kata dalam kisah penciptaan, 'adam, yang berarti manusia, dan 'adamah, yang berarti tanah. Lebih dalam Brueggemann mengatakan "*a sound theology requires honoring covenantal relationship. The operating land ethic in our society denies that relationship at enormous cost not only to the land but to our common humanity*".<sup>14</sup>

Imamat 25:23 secara eksplisit menyatakan klaim kepemilikan tanah oleh YHWH "...*Akulah pemilik tanah itu...*" Klaim "Tanah ini milik Tuhan" kerap digunakan selama berabad-abad oleh banyak individu, kelompok sosial, bahkan negara. Dewasa ini, klaim seperti ini disuarakan oleh *indigenous people* (masyarakat adat) di banyak belahan dunia yang mengalami "pengambil-alihan" hak mereka atas tanah oleh pemerintah kolonial dan juga kekuatan perusahaan besar. Klaim ini memuat pandangan dunia (*worldview* dan ideologi) sekaligus menggambarkan hubungan-hubungan yang dimiliki manusia masyarakat adat dengan tanah, alam, Tuhan dan warisan leluhur mereka. Norman C. Habel dalam penelitiannya mengidentifikasi dan menganalisa 6 (enam) ideologi tanah yang

---

<sup>14</sup> Walter Brueggemann, "Land: Fertility and Justice" dalam Bernard F Evans dan Gregory D. Cusack (eds), *Theology of The Land* (Collegeville: The Liturgical Press, 1987), h. 41.

ditemukan dalam Kitab Suci Ibrani.<sup>15</sup> Ideologi yang diuraikan oleh Habel akan sangat membantu penulis untuk membangun refleksi atas persoalan tesis ini sesuai dengan konteks yang ada.

### 1.7 Tujuan Penulisan

Melalui penelitian dan penulisan tesis ini, penulis berharap dapat memberi kontribusi bagi pembaca untuk ikut serta memandang konteks penyerobotan tanah ulayat adalah persoalan teologis. Konteks nyata kehidupan menantikan tanggung jawab teologis dari orang percaya yang telah menerima anugerah pembebasan Tuhan. Kiranya tesis ini dapat memperkaya khazanah teologi kontekstual, dan turut memberi sumbangan pemikiran bagi gereja dalam rangka melaksanakan pengembalaan sosial di tengah pergumulan masyarakat yang mengalami ketidakadilan akibat pengabaian hak mereka atas tanah.

### 1.8 Sistematika Penulisan

#### Bab I Pendahuluan

Bab ini akan menggambarkan latar belakang masalah serta pokok pembahasan tesis, fenomena sosial akibat dari regulasi pemerintah yang mengabaikan hak masyarakat adat di Desa Pandumaan dan Sipituhuta berasal dari

---

<sup>15</sup> Norman C. Habel, *The Land is Mine: Six Biblical Land Ideologies* (Minneapolis: Fortress Press, 1995). Habel mengutarakan bahwa keenam ideologi itu bukan merupakan rekonstruksi dari dinamika pergerakan sejarah dalam Israel, melainkan pemikiran/pendirian yang terlihat dalam teks-teks di mana tanah menjadi simbol dominan. Menurut Habel ideologi-ideologi itu telah mempengaruhi para pembaca teks-teks tersebut selama berabad-abad. Keenam ideologi tersebut adalah: (1) tanah sebagai sumber kemakmuran: ideologi kerajaan; (2) tanah sebagai pemberian bersyarat: ideologi Theokrasi; (3) tanah sebagai bagian keluarga: ideologi *Ancestral Household*; (4) tanah sebagai *nahalah* YHWH: ideologi profetis; (5) tanah sebagai ikatan Sabat: ideologi agraria; dan (6) Tanah sebagai *Host Country*: Ideologi Immigrant



sistem *land tenure* yang tidak jelas tertuang dalam regulasi kehutanan, kerangka pemikiran dan juga tujuan penulisan tesis ini.

## Bab II Persoalan Keadilan Sosial Dalam Sistem Penguasaan Tanah Dan Sumber Daya Hutan

Bagian ini mencoba menemukan akar konflik penguasaan tanah dan sumber daya hutan dengan menggunakan Teori Keadilan Walzer dan Keadilan Sosial menurut Pancasila. Teori dipergunakan untuk melihat bahwa konflik tenurial yang kerap terjadi di Indonesia, secara khusus di Desa Pandumaan dan Sipituhuta berakar pada karut marut-nya sistem penguasaan dan pengelolaan tanah (*land tenure system*) yang dibangun oleh negara. Indonesia memiliki Undang-undang Pokok mengatur soal pertanahan yaitu Undang-undang Pokok Agraria (1960). Tetapi regulasi pemerintah setelah UUPA, tidak sejalan dengan jiwa UUPA, secara khusus UU Kehutanan. Akibatnya, tidak ada jaminan kepastian bagi hak penguasaan dan pengelolaan tanah/hutan oleh masyarakat adat. Hak Masyarakat Adat atas ulayat mereka dengan tanah dan hutan terabaikan.

## Bab III Refleksi Sosial Konflik Penguasaan Tanah dan Sumber Daya Hutan di Desa Pandumaan Dan Sipituhuta

Bab ini akan menguraikan makna sosial tanah bagi masyarakat adat di Desa Pandumaan dan Sipituhuta. Bagi masyarakat adat Batak di Desa Pandumaan dan Sipituhuta, tanah dan hutan kemenyan yang mereka kelola selama ini adalah *tano ni ompunami*.<sup>16</sup> Pemahaman bersama masyarakat mengenai tanah, sebagai

---

<sup>16</sup> *Ompu* (baca: oppung; sansekerta *empu*) dapat diartikan nenek moyang atau leluhur. “ompunami” dapat diartikan dengan “leluhur kami”. Tetapi dapat juga berarti “Allah kami”.

tanah leluhur, merupakan gambaran persekutuan mereka yang hidup pada zaman ini dengan Tuhan yang menganugerahkan tanah kepada nenek moyang mereka. Pandangan ini juga mempengaruhi masyarakat adat dalam pengaturan sistem pendistribusian hak atas tanah. Bahkan pandangan ini yang membentuk norma masyarakat adat dalam menggunakan hak kepemilikan dan pengelolaan tanah. Hukum adat adalah dasar moralitas bersama bagi mereka dalam memelihara persekutuan manusia, tanah dan Tuhan.

#### Bab IV Refleksi Etis-Teologis Land Tenure

Bagian ini penulis menjelaskan pandangan iman Alkitabiah mengenai tanah. Alkitab banyak memiliki tema mengenai tanah. Penulis berangkat dari teologi kepemilikan Allah atas tanah. Tanah adalah milik Allah, merupakan tema sentral dalam narasi Tanah Perjanjian. Pengakuan bahwa tanah adalah milik Allah memiliki banyak implikasi etis dalam penggunaan hak penguasaan dan pengelolaan tanah. Pada bagian ini penulis juga merefleksikan tanggung jawab teologis-etis gereja yang berangkat dari prinsip etis teologis dari tema teologi Tanah adalah milik Tuhan.

#### Bab V Kesimpulan dan Saran

Bagian ini menyimpulkan seluruh bagian tesis dan menawarkan rekomendasi bagi gereja yang hidup dalam konteks konflik penguasaan tanah dan sumber daya hutan (*land and forrest tenure*).

---

Orang Batak sebelum Kekristenan memanggil Debata (dewata/Allah) dengan sebutan "ompu", seperti Ompu(ng) Mulajadi Nabolon (Allah Permulaan Segala Sesuatu, Allah Maha Besar). Frasa ini, menurut penulis, memberi gambaran hubungan manusia Batak dengan tanah, leluhur dan juga dengan Tuhannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Konflik tenurial adalah salah satu konteks menggereja di Indonesia, secara khusus konteks gereja Sumatera Utara. Konflik penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam (hutan) tampaknya akan tetap menjadi konteks kehidupan menggereja selama beberapa dekade ke depan. Dalam tesis ini telah ditunjukkan bahwa konflik tersebut terjadi akibat sistem tenurial yang penuh carut-marut. Indonesia mengenal Hak Menguasai Negara yang dalam pelaksanaannya kerap menimbulkan konflik. Ada dua undang-undang utama mengatur mengenai sistem penguasaan tanah, yakni UUPA dan UUK. Kedua undang-undang ini ditangani oleh dua kementerian yang berbeda, yaitu Kementerian Dalam Negeri yang mengurus tanah non-kawasan hutan dan Kementerian Kehutanan, yang mengurus tanah kawasan hutan. Dalam implementasi kedua Undang-undang pokok ini, terjadi gap antara yang tertulis dengan keadaan senyatanya. Banyak terdapat ambiguitas dalam sikap terhadap masyarakat adat di dalam kedua undang-undang tersebut.

UUPA mengakui keberadaan keragaman adat dan masyarakat Indonesia, Bahkan UUPA secara eksplisit mengakui bahwa hukum yang pertama sekali mengatur pertanahan adalah hukum adat, sehingga pelaksanaan Hak Menguasai Negara alam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat. Akan tetapi bagian lain UUPA

mencantumkan sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. UUK juga demikian, bahkan UUK dengan tegas mengatakan bahwa hutan adat merupakan hutan negara. Kedua undang-undang ini bersikap ambigu terhadap masyarakat adat. Sifat ambigu itu semakin diperjelas dengan bermacam aturan dan perundangan yang mengikuti kedua undang-undang pokok tersebut.

Indonesia sejak merdeka hingga saat tesis ini ditulis belum pernah memiliki peta kehutanan yang definitif dan komprehensif. UUK memaklumkan Kementerian Kehutanan untuk menunjuk kawasan hutan Indonesia. Dalam penunjukan kawasan hutan tersebut, secara khusus dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara melalui SK Menhut No. 44/Menhut-II/2005, tampaknya Kementerian Kehutanan tidak mendasarkan pada kondisi lapangan sesungguhnya. Akibatnya 4100 hektar hutan kemenyan yang dikelola oleh masyarakat adat di Desa Pandumaan dan Sipituhuta masuk ke dalam kawasan hutan. Termasuknya hutan kemenyan masyarakat adat tidak mengakibatkan konflik sosial, tetapi penumbangan hutan kemenyan oleh TPL menimbulkan amarah masyarakat adat. Hutan ulayat yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat adat selama belasan generasi ditumbang dan digantikan dengan tanaman industri pulp, yaitu tanaman eucaliptus.

Jelas bahwa ambiguitas sikap UUPA dan UUK terhadap hak masyarakat adat mengakibatkan masyarakat adat suatu saat dapat kehilangan hak penguasaannya atas tanah (hutan). Penulis dengan menggunakan teori Walzer penulis menemukan bahwa sistem tenurial Indonesia adalah akar permasalahan terjadinya konflik tenurial di Indonesia, khususnya konflik tenurial yang terjadi di

Desa Pandumaan dan Sipituhuta antara komunitas masyarakat adat melawan PT Toba Pulp Lestari. Hal itu tampak pada beberapa hal berikut, antara lain:

1. Sistem tenurial belum bisa memberikan kepastian dan jaminan hak atas tanah. Bahkan sistem tenurial yang ambigu itu memberi ruang dan kesempatan pada pelaku negara untuk memonopoli pemaknaan atas tanah/hutan sebagai barang sosial. Monopolisasi penafsiran itu memungkinkan penggunaan kekuasaan untuk menguasai barang sosial dengan mengatasnamakan “kepentingan nasional”, “hajat hidup orang banyak”, “pembangunan” dan “pertumbuhan ekonomi”. Padahal, sejatinya sistem tenurial dibangun untuk menjamin kesejahteraan sosial boleh diwujudkan dan terdistribusi merata, sebagaimana dicita-citakan oleh Pancasila dan Konstitusi Indonesia.
2. Konflik tenurial yang dipicu oleh penggunaan HPH-TI, yang diberikan negara kepada TPL, di atas lahan hutan kemenyan yang telah ratusan tahun selama belasan generasi dikuasai oleh masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta merupakan letupan ketidak-beresan sistem tenurial yang ada. Negara telah mengabaikan makna sosial dan nilai-nilai hidup yang dianut oleh masyarakat adat dalam relasi mereka dengan nenek moyang dan hutan kemenyan warisan leluhur mereka. Dengan menggunakan teori Walzer, telah ditunjukkan bahwa negara telah mengabaikan terhadap nilai-nilai dan makna sosial tanah/hutan dengan memberikan HPH-TI kepada TPL tanpa persetujuan masyarakat adat. Penebangan hutan kemenyan dan menggantikannya dengan eucalyptus merupakan tindakan ketidak-adilan,

yang menempatkan masyarakat sebagai korban. Dalam hal ini masyarakat adat mengalami kerugian besar, yaitu bukan saja dalam hal ekonomi, tetapi meliputi seluruh dimensi kehidupan mereka, yaitu hak atas tanah, identitas, relasi dengan Tuhan, persekutuan dengan hutan. Dengan masuknya hutan kemenyan ke dalam kawasan hutan melalui SK No 44/Menhut-II/2005, masyarakat adat kehilangan hak untuk hidup merdeka dan sejahtera, karena kemerdekaan dan kesejahteraan mereka berkait erat dengan keberadaan *tombak haminjon* itu.

Persoalan penguasaan dan pengelolaan tanah adalah persoalan teologis. Alkitab secara eksplisit menyatakan bahwa tanah adalah milik Tuhan. Teologi Alkitabiah mengenai tanah lebih banyak dibicarakan dalam tema tanah perjanjian. Iman Alkitabiah mendeklarasikan bahwa YHWH adalah Allah yang Mahakuasa, Pencipta dan Pemilik semesta langit dan bumi. YHWH adalah Sang Pemilik Tanah. YHWH memberikan hak penguasaan dan pengelolaan kepada umat-Nya sebagai hadiah/anugerah mengingat perjanjian-Nya dengan leluhur Israel melalui peristiwa besar dalam sejarah kehidupan umat-Nya, yaitu peristiwa Keluaran (Pembebasan). Allah menganugerahkan tanah kepada kaum *landless*, yaitu mereka yang adalah budak, tidak memiliki hak, rentan menderita ketidak-adilan dan penindasan. Anugerah Allah menjadikan mereka *landed people*, menjadikan mereka umat yang baru, umat yang merdeka. Karya Penebusan Kristus merupakan gambaran dari teologi tanah ini. Kematian Kristus dan Kebangkitannya diimani oleh gereja sebagai tindakan yang memberikan kehidupan baru, kehidupan yang merdeka, *landless* menjadi *landed people*.

Teologi Alkitabiah mengenai tanah ini dapat menjadi titik berangkat gereja mengkritisi persoalan tenurial atau persoalan penguasaan dan pengelolaan tanah. Tanah adalah milik Tuhan dan Tuhan menganugerahkan hak penguasaan dan pengelolaan kepada manusia adalah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang baik (*well being*). Oleh karena itu, penggunaan hak kepemilikan dan pengelolaan tanah menuntut implikasi etis, yaitu ketaatan kepada Allah melalui hidup *di dalam* Kristus. Hidup *di dalam* Kristus berarti hidup di dalam anugerah pembebasan, memelihara persekutuan yang *interconnectedness* antara Allah, manusia dan tanah (lingkungan hidup). Tanah dan sumberdaya-nya memiliki dimensi persekutuan, bukan hanya bernilai ekonomis tetapi ekumenis. Gereja perlu kritis terhadap sistem penguasaan dan pengelolaan tanah, agar dimensi ekumenis tetap lestari. Gereja perlu bersikap kritis terhadap sistem yang ada dalam masyarakat adat maupun sistem yang dibangun oleh negara, agar penggunaan hak atas tanah benar-benar dalam rangka merayakan hidup dalam persekutuan.

Karya Pembebasan TUHAN yang menjadikan kaum *landless* menjadi *landed people* menjadi landasan bagi gereja untuk melanjutkan pekerjaan Kristus. Gereja perlu berjuang bersama kaum *landless*, kaum yang rentan kehilangan hak-nya. Dalam konteks konflik tenurial antara TPL dan masyarakat adat di Desa Pandumaan dan Sipituhuta, masyarakat adat adalah pihak yang rentan kehilangan hak-nya. Gereja terpanggil untuk mengimplementasikan keberpihakannya bersama masyarakat adat dalam melawan raksasa kapitalisme. Pemberdayaan

komunitas kaum *landless* dapat menjadi langkah awal bagi gereja memperjuangkan reformasi tenurial dan keadilan sosial.

## 5.2 Saran

HKBP dengan tegas menyatakan dalam konfesi Tahun 1996 pasal 3 tentang Manusia, bahwa HKBP “*menolak pikiran yang mengatakan manusia dapat dijadikan budak, dijadikan mesin atau dianggap seperti hewan oleh karena pekerjaan dan harta miliknya.*” Secara eksplisit HKBP menentang perbudakan, menentang usaha atau tindakan yang menjadikan manusia kehilangan eksistensinya sebagai manusia. HKBP menentang tindakan yang menjadikan manusia merdeka karena karya Kristus menjadi manusia yang *landless*. HKBP menyadari bahwa pekerjaan dan harta milik manusia dapat menyebabkan manusia menjadi kehilangan karunia kemerdekaan yang telah dianugerahkan Allah.

HKBP adalah salah satu gereja yang berada dalam konteks konflik tenurial. Masyarakat adat di Sumatera Utara rentan kehilangan hak penguasaan dan pengelolaan tanah/hutan karena kehadiran perusahaan-perusahaan yang ingin memanfaatkan sumber daya hutan di Sumatera. Implementasi dari pernyataan konfesi sungguh dinantikan oleh masyarakat adat. HKBP perlu menginisiasikan pemberdayaan masyarakat adat dalam menggunakan hak atas tanah/hutan adat dengan penuh tanggung jawab, juga dalam pengelolaannya. Tanah dan hutan adat di Sumatera Utara hampir seluruhnya tidak memiliki sertifikat, atau bukti tertulis kepemilikan hak atas tanah, termasuk pertapakan gereja yang berasal dari tanah adat juga tidak memiliki sertifikat. HKBP perlu mendampingi masyarakat adat



agar mereka tidak kehilangan haknya atas warisan leluhur karena sistem tenurial Indonesia yang belum sempurna. Penulis tidak bermaksud agar gereja mengajak masyarakat adat mensertifikasi tanah atau hutan adat, karena tindakan itu akan merusak kepemilikan komunal tanah adat menjadi hak milik privat. Gereja perlu melestarikan keberadaan masyarakat adat, dengan menggali nilai-nilai *local wisdom* dari masyarakat adat dalam memelihara persekutuan.

HKBP masih ambigu dalam memandang keberadaan masyarakat adat dan budayanya. Konfesi HKBP 1996 pasal 5 secara eksplisit dan implisit memelihara sikap curiga terhadap budaya. Kebudayaan disebutkan sebagai bahasa, alat musik, kesenian, dan pengetahuan sebagai alat dan sarana memuji Allah dan memperindah persekutuan dengan Tuhan saja. Bahkan secara eksplisit dikatakan bahwa ada kebudayaan yang bercampur dengan *hasipelebeguon* atau “kekafiran”. Sikap seperti ini akan menggiring adat istiadat hanya sebagai acara seremonial saja tanpa makna filosofis dan nilai-nilai hidup, karena takut disebut sebagai kafir. Jangan-jangan ritual *marhontas* yang pernah dipelihara masyarakat Pandumaan-Sipituhuta disebut sebagai kekafiran, karena memberi makan pohon kemenyan dan menantikan petunjuk melalui mimpi. Padahal praktek itu berhasil mengendalikan eksploitasi pohon kemenyan. Kebudayaan tidak sebatas alat musik saja, tetapi juga moralitas yang terbentuk karena pemaknaan bersama atas sejarah/pengalaman manusia dengan alam dan lingkungannya. HKBP perlu membuat paradigma baru bahwa perusakan lingkungan hidup bukan karena polusi, limbah dan pencemaran lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup diawali

dengan rusaknya hubungan manusia dengan hukum adatnya, terputusnya relasi yang *interconnectedness* antara manusia-alam-Tuhan

©UKDW

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Banawiratma, J. B.  
2002 *10 Agenda Pastoral Transformatif: Menuju Pemberdayaan Kaum Miskin dengan perspektif Adil Gender, HAM, dan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Kanisius)
- Barth, Chr.  
2001 *Theologia Perjanjian Lama 1*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia)
- Bolo, Andreas Doweng; Samho, Bartolomeus, dkk  
2012 *Pancasila: Kekatan Pembebas* (Yogyakarta: Kanisius)
- Borong, Robert P.  
2009 *Etika Bumi Baru*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia,)
- Brueggeman, Walter  
1978 *The Land: Place as Gift, Promise, and Challenge in Biblical Faith*, (London: SPCK)
- Childs, Brevard S.  
1993 *Biblical Theology Of The Old and New Testaments: Theological Reflection on the Christian Bible* (Minneapolis: First Fortress Press)
- Galudra, Gamma; Pasya, Gamal; Sirait, Martua; Chip Fay (peny.)  
2006 *Rapid Land Tenure Assessment (RaTA): Panduan Ringkas Bagi Praktisi* (Bogor: World Agroforestry Centre - Southeast Asia)
- Habel, Norman C.  
1995 *The Land is Mine: Six Biblical Land Ideologies* (Minneapolis: Fortress Press)

Hutauruk, Jubil Raplan

- 2011 *Lahir, berakar dan bertumbuh di dalam Kristus: Sejarah 150 Tahun Huria Krite Batak Protestan (HKBP) 7 Oktober 1861 – 7 Oktober 2011*, (Tarutung: Kantor Pusat HKBP)

Limbong, Bernhard

- 2012 *Konflik Pertanahan* (Jakarta: Pustaka Margaretha)  
 2012 *Reforma Agraria* (Jakarta: Margaretha Pustaka)

Mahfud MD.Moh.

- 2006 *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES)

Munthe, Rachman Tua

- 2011 *Allah Beserta Kita: Respons HKBP atas kondisi Sosial-Politik di Indonesia Periode 1890-1965* (Jakarta: BPK Gunung Mulia)

Nurrochmat, Dodik Ridho dan Hasan, M. Fadhil (peny.)

- 2012 *Ekonomi Politik Kehutanan: Mengurai Mitos dan Fakta Pengelolaan Hutan* (Jakarta: INDEF)

Ondetti, Gabriel

- 2008 *Land, Protest, and Politics: the landless movement and the struggle for agrarian reform in brazil*, (University Park: The Pennsylvania State University Press)

Rosadi, Otong

- 2012 *Quo Vadis Hukum, Ekologi & Keadilan Sosial*, (Yogyakarta: Thafa Media)

Sandel, Michael J.

- 1982 *Liberalism and the Limits of Justice* (Cambridge: Cambridge University)

Seri Buku Tempo,

- 2010 *Hatta: Jejak Yang Melampaui Zaman*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia & Tempo)

Simanjuntak, Bungaran Antonius

- 2006 *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba hingga 1945: suatu pendekatan sejarah, antropologi Budaya Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia)

Singgih, Emanuel Gerrit

- 2007 *Bergereja, Berteologi, dan Bermasyarakat*, (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen)
- 2011 *Dari Eden ke Babel: sebuah Tafsiran Kejadian 1-11* (Yogyakarta: Kanisius)

Situmorang, Sitor

- 2009 *Toba Na Sae: Sejarah Lembaga Sosial Politik Abad XII-XX*, (Jakarta: Komunitas Bambu)

Sumardjono, Maria S. W.

- 2008 *Tanah: Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya* (Jakarta : Kompas)

Tampubolon, Raja Patik

- 2002 *Pustaka Tumbaga Holing: Adat Batak – Patik Uhum*, jilid I, edisi kedua dalam bentuk buku (Jakarta: Dian Utama dan KERABAT)

Taylor, Charles

- 1989 *Source of the Self* (Cambridge: Harvard University Press)

Vergouwen, J. C.

- 2004 *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Yogyakarta: LKIS)

Walzer, Michael

- 1983 *Sphere of Justice: A Defense of Pluralism and Equality* (New York: Basic Books)
- 1994 *Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad*, (Notre Dame: University of Notre Dame),

Wignjooebroto, Soetanyo

1995 *Dari hukum Kolonial ke hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dalam perkembangan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press)

Winangun, Y Wartaya

2004 Tanah: Sumber nilai Hidup (Yogyakarta: Kanisius)

Wright, Christopher J. W.

2004 *Old Testament Ethics for the People of God*, (Downers Grove: Intervarsity Press)

Yusriyadi,

2010 *Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*, (Yogyakarta: Genta Publ.)

#### Artikel dalam Buku

Adeney – Risakota, Bernard “Etika Sosial dalam Era Kegelisahan Indonesia” dalam Ferdinand Suleman, dkk. (peny.), *Bergumul dalam Pengharapan: Buku Penghargaan untuk Pdt. Dr. Eka Darmaputera*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999)

Angrosino, Michael V. “Menempatkan Ulang Observasi Ke Dalam Konteks: Etnografi, Pedagogi, Dan Prospeknya Bagi Agenda Politik Progresif” dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (peny.), *The Sage Handbook of Qualitative Research 2 Edisi Ketiga* (terj.), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)

Brueggemann, Walter “Land: Fertility and Justice” dalam Bernard F Evans dan Gregory D. Cusack (eds), *Theology of The Land* (Collegeville: The Liturgical Press, 1987)

Fitzpatrick, Daniel “Tanah, Adat, dan Negara Di Indonesia Pasca-Soeharto Perspektif Seorang Ahli Hukum Asing”, dalam Jamie S. Davidson,

- David Henley, Sandra Moniaga (peny.) *Adat dalam Politik Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010)
- Fontana, Andrea dan Frey, James H. “Wawancara: Dari Sikap Netral Hingga Keterlibatan Politis” dalam *The Sage Handbook of Qualitative Research 2 Edisi Ketiga* (terj.), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Frankena, William K. “The Concep of Social Justice” dalam Richard B. Brandt (peny.) *Social Justice* (Englewood: Prentice-Hall Inc., 1962)
- Miller, David “Complex Equality” dalam David Miller dan Michael Walzer (peny.), *Pluralism Justice and Equality*, (New York: Oxford University Press, 2003)
- Ottossan, “קָרָן” dalam G. Johannes Botterweck dan Helmer Ringgren (eds.), *Theological Dictionary of the Old Testament*, (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publ., 1974), Vol. I.
- Terre, Eddie Riyadi “Masyarakat Adat, Eksistensi dan Problemnya: Sebuah Diskursus Hak Asasi Manusia”, dalam Rafael Edy Bosko, *Hak-hak Masyarakat Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Alam* (Jakarta: ELSAM dan AMAN, 2006)

### **Surat Kabar, Buletin, Majalah**

- Harian Kompas*, Senin 28 Mei 2012 “Bom Waktu Sengketa Lahan: Perambah Hutan di Mesuji Merusak Fasilitas Perusahaan”
- Harian Kompas*, Jumat 1 Juni 2012, “Bumi Dikeduk, Lingkungan Dirusak”
- WCC, *PCR Information Report and Background Paper: Land Rights for Indigenous People*, 1983/No.16

### **Artikel dalam Media Daring**

- <http://www.oocities.org/lsplweb/berita0707.html>.
- <http://walhisumut.wordpress.com/2007/08/08/regulasi-bermasalah/>
- <http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=1726>

<http://www.inimedanbung.com/berita/wawasan/17-12-2008/revisi-sk-menhut-minim-partisipasi-publik>,  
<http://aspirasi.blogdetik.com/2010/06/02/diduga-ada-peran-mafia-hutan-dibalik-peberbitan-sk-menhut-no-44-tahun-2005siapa-itu/>  
<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> KBBI daring  
<http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem>.  
<http://www.firstthings.com/article/2007/01/defining-social-justice-29>  
<http://www.wg-tenure.org/html/artklvw.php?tabel=artikel&id=1>,  
[http://en.wikipedia.org/wiki/Bundle\\_of\\_rights](http://en.wikipedia.org/wiki/Bundle_of_rights)  
<http://www.balithut-kuok.org/index.php/home/56-industri-pulp-dan-kertas-belum-mandiri>  
[http://www.waspada.co.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=237593:-devisa-sumut-dari-pulp-naik-3838-persen&catid=14:medan&Itemid=27](http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=237593:-devisa-sumut-dari-pulp-naik-3838-persen&catid=14:medan&Itemid=27)  
[http://www.bps.go.id/brs\\_file/pdb\\_banner1.pdf](http://www.bps.go.id/brs_file/pdb_banner1.pdf).  
<http://m.inilah.com/read/detail/1972525/angka-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-kedua-di-asia>.  
<http://www.setkab.go.id/berita-5276-presiden-bersyukur-ekonomi-indonesia-tumbuh-64.html>.  
<http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/387846-bps--pertumbuhan-ekonomi-ri-tahun-2012-6-23>  
[http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=6765&Itemid=29](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=6765&Itemid=29).  
<http://www.antaranews.com/berita/367926/adb-perkiraan-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-64-persen>.

### **Artikel**

Paulus Sugeng Widjaja, "Michael Walzer on Justice, Morality, and Social Criticism", paper, tidak terbit, h. 20.